

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN  
*LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S1**

**Program Studi Sarjana Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Dewi Kartika Sari**

**31402000276**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN  
*LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S1**

**Program Studi Sarjana Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Dewi Kartika Sari**

**31402000276**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN  
PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN**

**Disusun Oleh :**

**Dewi Kartika Sari**

**NIM 31402000276**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan  
sidang Panitia Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA**

**NIDN: 0603046301**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)

Disusun Oleh :  
**Dewi Kartika Sari**  
NIM 31402000276

Telah Di Pertahankan Di Depan Penguji  
Pada Tanggal 26 Februari 2024

#### Susunan Dewan Penguji

Penguji 1




Provita Wijayanti, S.E, M.Si, Ak, CA  
NIK. 211403012

Penguji 2



Dr. Lisa Kartikasari, S.E, Msi, Ak, CA  
NIK. 0608087403

Pembimbing



Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA  
NIK. 0603046301

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Tanggal 26 Februari 2024

Ketia Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E, M.Si, Ak, CA  
NIK. 211403012

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Kartika Sari

NIM : 31402000276

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan ilmiah yang berjudul:

**“PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN”**

Merupakan hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan *plagiarisme*, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Februari 2024



Dewi Kartika Sari

NIM : 31402000276

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Kartika Sari  
NIM : 31402000276  
Program Studi : SI Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah Berupa Skripsi dengan **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN LOVE OF MONEY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN”** dan menyetujui menjadi Hak Milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagirisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 1 Maret 2024

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA,  
Ak, CA  
NIK. 0603046301

Yang bertanda tangan



Dewi Kartika Sari  
NIM 31402000276

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN LOVE OF MONEY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN”**

Penyusunan Skripsi ini adalah demi kelengkapan salah satu persyaratan menuntaskan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan Skripsi ini tidak luput bantuan dari semua pihak, oleh sebab itu penulis berterimakasih kepada:

1. Untuk Prof. Heru Sulistyono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Untuk Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.SI., AK., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Untuk Dr.Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar menyampaikan panduan, pengetahuan serta motivasi untuk penulis menyelesaikan usulan penelitian Skripsi ini
4. Semua dosen beserta staff pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah menyampaikan bekal berupa ilmu dan pengetahuan sebagai dasar pengerjaan usulan penelitian Skripsi ini.

5. Orang tua terkasih Bapak Rastam dan Ibuk Tuswi dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, nasehat, semangat, doa dan material kepada penulis yang bahkan tidak akan pernah cukup jika diutarakan dengan ucapan terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun sehingga Skripsi ini dapat lebih sempurna. Dan penulis mengharap semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 26 Februari 2024



Dewi Kartika Sari



## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	13
1.4. Tujuan Penelitian.....	14
1.5. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....</b>	<b>16</b>
2.1. Landasan Teori .....	16
2.1.1. Teori Atribusi .....	16
2.1.2. Pajak.....	18
2.1.2.1. Definisi pajak.....	18
2.1.2.2. Fungsi Pajak.....	19
2.1.2.3. Sistem Pemungutan pajak.....	19
2.1.3. Wajib Pajak .....	21
2.1.3.1. Definisi Wajib Pajak.....	21
2.1.3.2. Jenis Jenis Wajib Pajak.....	21

2.1.4. Religiusitas .....	23
2.1.4.1. Pengertian Religiusitas .....	23
2.1.5. Love Of Money .....	24
2.1.5.1. Definisi <i>Love Of Money</i> .....	24
2.1.6. Kesadaran Perpajakan .....	25
2.1.6.1. Definisi Kesadaran Perpajakan .....	25
2.1.7. Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	26
2.1.7.1. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	26
2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak .....	27
2.1.8.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	27
2.1.8.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.2. Penelitian Terdahulu .....	29
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....	37
2.3.1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan .....	37
2.3.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan .....	38
2.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan .....	39
2.3.4 Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan .....	41
2.4. Kerangka Penelitian .....	43
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>

3.1.	Jenis Penelitian .....	58
3.2.	Populasi dan Sampel .....	59
3.2.1.	Populasi.....	59
3.2.2.	Sampel.....	59
3.3.	Sumber dan Jenis Data .....	60
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	61
3.5.	Variabel dan Indikator .....	61
3.5.1.	Indikator kesadaran pajak .....	61
3.5.2.	Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	62
3.5.3.	Indikator Religiusitas .....	63
3.5.4.	Indikator <i>Love Of Money</i> .....	63
3.5.5.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	64
3.6.	Teknik analisis.....	64
3.6.1.	Uji Kualitas Instrumen .....	64
3.6.1.1.	Uji Validitas.....	65
3.6.1.2.	Uji Reliabilitas .....	65
3.7.	Statistik Deskriptif.....	66
3.8.	Asumsi Uji Klasik .....	66
3.8.1.	Uji Normalitas .....	66
3.8.1.	Uji Multikolinearitas .....	67
3.9.	Uji Hipotesis.....	67
3.9.1.	Uji Regresi Linier Berganda .....	68
3.9.2.	Uji Koefisien Determinasi .....	68

3.9.3. Uji F .....	69
3.9.4. Uji T .....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
4.1 Deskripsi Data .....	70
4.1.1 Responden Penelitian.....	70
4.1.2 Karakteristik Responden.....	71
4.2 Uji Kualitas Data .....	75
4.2.1 Uji Validitas .....	76
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	78
4.3 Statistik Deskriptif.....	79
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	80
4.4.1 Uji Normalitas.....	80
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	81
4.5 Pengujian Hipotesis.....	82
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi .....	82
4.5.2 Uji F.....	83
4.5.2 Uji T.....	84
4.5.3.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama .....	85
4.5.3.3 Hasil Uji Hipotesis Ketiga.....	86
4.5.3.4 Hasil Uji Hipotesis Keempat .....	87
4.6 Pembahasan .....	87
<b>PENUTUP.....</b>	<b>95</b>

5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	97
5.3 Implikasi Penelitian.....	97
5.3.1. Implikasi Teoritis.....	97
5.3.2 Implikasi Praktis .....	100
5.4 Saran.....	101
<b>LAMPIRAN HASIL OLAH DATA SPSS.....</b>	<b>115</b>



## LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner .....	109
Lampiran 1.2 Tabel Krejie Morgan .....	82
Lampiran 1.3 Tabel Tabulasi Data.....	122



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	29
Gambar 2.2 Dokumentasi.....	140



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2021 .....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari....	4
Tabel 1. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari .....	4
Tabel 2. 2 Kerangka Penelitian .....	43
Tabel 4. 1 Rincian Kuesioner.....	71
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden.....	71
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas.....	76
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas.....	78
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	79
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas .....	81
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	83
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	84
Tabel 4. 10 Hasil Uji T.....	85



**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN  
PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN**

Dewi Kartika Sari

NIM. 31402000276

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

[dewikartikas565@gmail.com](mailto:dewikartikas565@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Dr.Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA

**INTISARI**

Pajak menjadi pilar utama perekonomian negara dikarenakan peran pajak yang amat penting dalam proses pembangunan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, religiusitas, dan *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan secara *online* dan *offline* yang dibagikan kepada 370 wajib pajak golongan orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari. Dari 370 kuesioner yang disebar, semua kuesioner terisi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yaitu analisis regresi linier berganda guna menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Kata kunci: kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, *Love of Money*, kepatuhan wajib paja

## **ABSTRAK**

*Taxes are the main pillar of the country's economy because of the very important role of taxes in the country's development process. This research aims to examine the influence of tax awareness, understanding of tax regulations, religiosity, and Love of Money on individual non-employee taxpayer compliance. This research uses primary data obtained from distributing questionnaires conducted online and offline which were announced to 370 individual non-employee taxpayers at KPP Pratama Semarang Candisari. Of the 370 questionnaires issued, all questionnaires were filled in and could be explained further. The analytical method used to analyze the data is multiple linear regression analysis to test the research hypothesis. The research results show that tax awareness, understanding of tax regulations, religion and Love Of Money have a positive effect on non-employee individual taxpayer compliance.*

*Key words: tax awareness, understanding of tax regulations, religiosity, Love of Money, taxpayer compliance*



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam menghadapi berbagai persaingan yang terjadi dalam ekonomi global, Indonesia terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan peraturan guna meningkatkan pembangunan nasional menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal apabila tersedianya sumber dana yang dikelola pemerintah. Adapun dana tersebut dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pinjaman luar negeri merupakan contoh sumber dana yang dapat diperoleh pemerintah dari mancanegara, sedangkan dana yang bersumber dari dalam negeri yaitu berupa penerimaan negara. Sebagian besar dana yang diperoleh dari penerimaan negara didukung oleh sektor perpajakan. Pajak menjadi pilar utama perekonomian negara dikarenakan peran pajak yang amat penting dalam proses pembangunan negara yaitu dengan mendukung berjalannya proses pemerintahan, dan merangsang naiknya perekonomian negara (Anam et al., 2016). Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi dan komunikasi merupakan contoh manfaat tidak langsung yang diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak. Semakin tinggi pajak yang diterima negara, semakin beragam infrastruktur dan fasilitas yang dapat dikembangkan disuatu negara misalnya untuk pembangunan berbagai infrastruktur seperti akses jalan raya maupun jalan kecil, jembatan, pelabuhan, air, listrik, sarana

kesehatan, sarana pendidikan, sarana keamanan dan fasilitas publik lainnya yang dibangun dan dikelola demi kesejahteraan masyarakat (Wulantari & Putra, 2020).

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diketahui bahwa jumlah penerimaan negara APBN pada tahun 2022 mencapai Rp 2.626,4 Triliun atau 115,9% dari yang telah ditargetkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 Triliun dengan total penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan sektor pajak adalah sejumlah Rp 2.034,5 Triliun atau 114% dari target Perpres No.98 tahun 2022 sebesar Rp 1.784 Triliun. Terdapat kenaikan penerimaan pajak dibandingkan tahun 2021 dimana realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.547,8 Triliun atau tumbuh sebesar 34,4%. (Kemenkeu, 2023). Untuk penerimaan negara dari sector pajak pada Juli 2023 diketahui telah mencapai Rp 1.109,1 triliun atau tumbuh 7,8% persen secara tahunan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pajak dalam meningkatkan pembangunan nasional untuk pertumbuhan ekonomi negara. Kesejahteraan warga negara dapat meningkat apabila diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak secara positif sehingga dapat mendorong naiknya pendapatan warga negara.

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pajak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menumbuhkan kesadaran patuh pajak. Menurut (Ningrum & Hidayatulloh, 2020) rasa patuh atas kewajiban perpajakan merupakan kerelaan wajib pajak untuk tunduk sekaligus patuh terhadap pelaksanaan pajak sejalan dengan peraturan serta hukum mengenai pajak. Kepatuhan wajib pajak

dapat dilihat melalui tingkat konsistensi wajib pajak dalam menyetor pajaknya. Penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2021**

Keterangan	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Menyampaikan SPT	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.189.488
b. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Non Karyawan	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan Pph	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	1.012.302	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
c. Orang Pribadi Non Karyawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	84,07 %	77,63 %	73,06 %	71,10 %	72,58 %
a. Badan	61,27 %	60,16 %	65,47 %	58,86 %	65,14 %
b. Orang Pribadi Karyawan	98,73 %	85,41 %	73,23 %	71,83 %	74,86 %
c. Orang Pribadi Non Karyawan	45,53 %	52,44 %	75,93 %	74,28 %	61,53 %

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari**

	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
WPOP Karyawan	31.777	33.067	34.419	36.420	38.081
WPOP Non Karyawan	6.665	7.199	7.582	9.498	11.192

Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari

**Tabel 1. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari**

	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
WPOP Non Karyawan	<b>124%</b>	<b>118%</b>	<b>132%</b>	<b>103%</b>	-

Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1, total wajib pajak terdaftar di Indonesia yang telah menyampaikan SPT pada golongan WPOP karyawan dan non karyawan dalam rentang tahun 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan. Adanya kenaikan ini di imbangi dengan naiknya rasio kepatuhan wajib pajak untuk golongan wajib pajak bagi individu yang berstatus sebagai karyawan. Akan tetapi, naiknya jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang telah menyampaikan SPT tidak di imbangi dengan naiknya rasio kepatuhan pada golongan WPOP Non karyawan. Rasio kepatuhan wajib pajak individu yang bukan karyawan selalu lebih rendah dibandingkan rasio kepatuhan wajib pajak individu yang berstatus karyawan. Pada

tahun 2020, berdasarkan data dalam Tabel 1.1, dapat dilihat terjadi penurunan rasio kepatuhan wajib pajak individu bukan karyawan sebesar 23,49%. Penurunan ini kembali terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,51%. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sampai tanggal 30 april 2023 sudah tercatat ada 13,17 juta SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Akan tetapi, dari data tersebut diketahui bahwasanya tingkat kepatuhan formal wajib pajak individu bukan karyawan yang menyampaikan SPT tahunan masih terbilang rendah yaitu hanya 1.16 juta atau baru mencapai 26,30% dari wajib SPT. Angka tersebut mengalami kontraksi dibanding tahun 2022 sebesar 12,32%. Kontraksi tersebut disebabkan karena *baseline* tahun 2022 dalam periode yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 10,63% (Dendi Siswanto, 2023).

Fenomena ini juga terjadi pada KPP Pratama Semarang Candisari dimana dalam tabel 1.2 terjadi kenaikan pada jumlah wajib pajak individu bukan karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari dalam rentang tahun 2019-2023. Akan tetapi, adanya kenaikan besaran wajib pajak yang terdaftar tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dalam data tabel 1.3 yang diperoleh dari pra survei yang dilakukan di KPP Pratama Semarang Candisari dimana rasio kepatuhan pajak orang pribadi Non karyawan masih sering mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Meninjau data di tahun 2020, rasio kepatuhan wajib pajak individu bukan karyawan mengalami penurunan sebesar 6% dibanding tahun 2019. Penurunan ini kembali terjadi pada tahun selanjutnya yaitu di tahun 2022 dimana penurunan yang terjadi sebesar 29%.

Rasio kepatuhan pajak yang terus menurun tersebut menunjukkan bahwa banyak wajib pajak individu bukan karyawan yang belum memiliki kesadaran dan kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Secara umum kepatuhan wajib pajak dikategorikan dalam dua golongan, yaitu wajib pajak yang dilakukan tidak patuh secara sengaja dan wajib pajak yang tidak patuh dikarenakan adanya keterbatasan dalam pemahaman perpajakan (Fachri & Asalam, 2021). Kasus kelalaian dalam pembayaran pajak yang banyak terjadi pada wajib pajak pribadi non karyawan disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kelalaian dalam pembayaran pajak dapat berupa pengetahuan wajib pajak yang terbatas tentang prosedur pembayaran pajak sedangkan untuk factor eksternal dapat berupa prosedur pelayanan pajak yang rumit dan banyak *grey area* yang membingungkan sehingga beberapa dari wajib pajak memilih opsi lalai membayar pajak.

Di samping itu, adanya beberapa faktor lain diduga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada golongan non karyawan masih rendah yakni kurangnya kesadaran untuk patuh terhadap pajak, kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan, dan factor internal lainnya misalnya religiusitas dan *Love Of Money*.

Kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya menjadi satu dari sekian faktor penentu yang mendorong peningkatan penerimaan pajak. Tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan sepenuhnya bersumber dari kesadaran dalam melakukan wajib pajak. Kesadaran akan pajak ini berkaitan dengan penerapan *self assessment system* di Indonesia. Diterapkannya *self*



*assessment system* ini mewajibkan wajib pajak untuk paham tentang peraturan perpajakan terlebih proses menghitung, menyetor, melaporkan pajak, mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan pajaktahunan (SPT) dilakukan mandiri dengan benar, lengkap, dan jelas (Afritenti, 2020). Jika semua wajib pajak mengetahui peraturan ini, wajib pajak akan tahu bagaimana membayar pajak penghasilan terutangnya. Peraturan pembayaran pajak ini secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang. Praktek *Self Assesment System* nyatanya belum mampu berjalan secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran diri dalam melakukan wajib pajak terutama untuk golongan wajib pajak pribadi non karyawan. Pada prakteknya, penerapan *Self Assesment System* cenderung lebih kompleks dan susah sehingga banyak wajib pajak yang tidak paham dan bingung sehingga akhirnya memilih untuk abai.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada wajib pajak individu yang berstatus karyawan maupun bukan karyawan juga disebabkan peraturan pajak yang jauh lebih kompleks. Hal ini dikarenakan pemotongan pajak dilakukan dengan metode *self assessment system* dari penghasilan yang bersumber dari usaha. Berbeda dengan kepatuhan formal pada karyawan yang lebih sederhana karena semua penghasilannya sudah dipotong PPh 21. Selain itu adanya peraturan pajak yang berubah-ubah dan multi tafsir mengharuskan wajib pajak orang pribadi non karyawan terus *update* peraturan pajak terbaru dan seringkali hal tersebut menyita banyak waktu. Kadangkala wajib pajak merasa bingung, pasrah, dan *honest perplexity*, dan berakhir abai terhadap kewajiban perpajakannya.

Dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, setiap individu terkait harus mengetahui serta memahami serangkaian aturan mengenai perpajakan. Wajib pajak dapat menghitung pajak jika wajib pajak memiliki informasi perpajakan yang memadai. Namun, sebagian masyarakat belum memahami dengan baik undang-undang perpajakan bahkan ada masyarakat yang belum mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah telah berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sektor perpajakan melalui kegiatan informasi.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh factor eksternal berupa ekonomi. Akan tetapi, dapat dipengaruhi juga oleh factor internal diluar ekonomi misalnya religiusitas. Penelitian ini menekankan pada faktor Religiusitas karena Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, artinya seluruh penduduk di Indonesia sangat menghargai berbagai nilai yang termuat dalam agama. Status agama di Indonesia sangatlah besar, angkanya diperkirakan mencapai 98%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat Amerika sebesar 71,6% dan India sekitar 80,7% (Zelmiyanti, 2021). Religiusitas mengacu pada tingkat keterikatan seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya. Komitmen beragama dijadikan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang berdasarkan penerapan nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Anggraeni, 2019). Religiusitas yang diterima secara sosial diharapkan mampu meredam perilaku yang kurang baik melalui dorongan untuk bersikap secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Agama atau religiusitas bersumber dari nilai-nilai luhur Tuhan Yang Maha Esa yang mengajarkan perilaku jujur dan terpuji kepada

setiap pemeluk agamanya. Religiusitas terbagi menjadi dua yaitu pertama bersumber dari keimanan dan keyakinan sikap pribadi (interpersonal) dan kedua bersumber dari keterlibatan individu (intrapersonal ) dengan komunitas atau organisasi keagamaan (Utama, A., & Wahyudi, 2016). Kepatuhan dalam pembayaran pajak merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan wajib pajak kepada Tuhan, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Wajib Pajak beranggapan jika melanggar aturan agama maka akan merasa bersalah. Wajib pajak di sini takut melakukan hal-hal yang tidak etis, termasuk melanggar undang-undang perpajakan. Atas dasar itu, wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan karena menganggap membayar pajak merupakan suatu perbuatan etis. Dimana wajib pajak berperilaku etis sama saja dengan memenuhi kewajiban agama (Ermawati & Afifi, 2018).

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak adalah *Love Of Money*. *Love Of Money* merupakan yaitu kecintaan individu terhadap uang yang menyebabkan segala tindakannya didasarkan pada uang. Individu yang memiliki sifat *Love Of Money* cenderung memandang uang sebagai aspek terpenting dalam hidup. Individu tersebut menyatakan bahwa uang dapat membuatnya bahagia karena uang memotivasinya untuk bekerja dengan semangat, niat, perasaan terhormat dilingkungan sosialnya serta dijadikan tolak ukur pencapaian kesuksesan pribadi (Choiriyah & Damayanti, 2020). *Love Of Money* dijadikan tolak ukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang yang miliknya (Ratnawardhani et al., 2020).

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk mengetahui factor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan (Riyanto & Ningsih, 2021) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Riyanto & Ningsih, 2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian (Solekhah & Supriono, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Rositayani & Purnamawati, 2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Anita Primastiwi, 2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Purwanti, N., & Herawati, 2020), (Prena & Putuhena, 2022), (Ratnawardhani et al., 2020) semuanya secara konsisten menyimpulkan bahwa variabel *Love Of Money* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Penelitian (Styarini & Nugrahani, 2020), (Sofia Prima Dewi, 2020) menjelaskan bahwasannya *Love Of Money* tidak memberikan pengaruh pada *Tax Evasion* dan akhirnya berdampak atas tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan

Dari uraian diatas dimana rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada golongan non karyawan yang masih rendah dan adanya fenomena *research gap* dari penelitian terdahulu terkait kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi penulis tertarik melakukan penelitian ulang untuk mengetahui factor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian (Riyanto & Ningsih, 2021) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang”. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian (Putri et al., 2022) dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi”. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis melakukan penggabungan variable independen dari masing masing penelitian yang telah dilakukan yaitu variable kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, dan *Love Of Money*. Alasan penulis melakukan penggabungan variable dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variable religiusitas dan *Love Of Money* dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui factor non-perekonomian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penambahan variable religiusitas dan *Love Of Money* ditujukan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai spiritual dan emosional. Nilai-nilai spiritual yang dianut oleh sebagian besar manusia secara umum diharapkan mampu mencegah sikap atau perilaku buruk di keseharian hidup seseorang secara efektif. Sehingga spiritualitas dipandang sebagai

sikap positif yang dijadikan motivasi untuk melaksanakan pajak dengan kerelaan diri dalam mentaati peraturan yang ada (Budiarso et al., 2018). Selanjutnya, objek penelitian (Riyanto & Ningsih, 2021) dilakukan di KPP Pratama Semarang Gayamsari dan penelitian (Putri et al., 2022) dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang Candisari. Alasan dipilihnya KPP Pratama Semarang Candisari sebagai objek penelitian dikarenakan dalam berita yang dimuat (Vilysta, 2023) pada tahun 2023 KPP Pratama Semarang Candisari berhasil menyumbang kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT Tahunan di atas 100% dengan tingkat kepatuhan mencapai 121,11%. Angka tersebut menjadikan KPP Pratama Semarang Candisari sebagai KPP dengan Kepatuhan pelaporan tertinggi. Selain itu dalam berita yang dimuat oleh (Babel, 2023) disampaikan bahwa KPP Pratama Semarang Candisari berhasil menduduki peringkat pertama dalam capaian penerimaan pajak diatas 40% dengan jumlah capaian sebesar 44,69%. Hal tersebut menyebabkan KPP Pratama Semarang Candisari mendapat predikat sebagai Kantor Pelayanan Pajak terbaik di tingkat Kanwil DJP Jawa Tengah I. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai factor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Religiusitas dan *Love Of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari”

## 1.2. Rumusan Masalah

Pajak menjadi pilar utama perekonomian negara dikarenakan peran pajak yang amat penting dalam proses pembangunan negara yaitu dengan mendukung berjalannya proses pemerintahan, dan merangsang naiknya perekonomian negara (Anam et al., 2016). Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar cenderung naik setiap tahun. Begitupun jumlah SPT yang telah dilaporkan ke DJP. Akan tetapi, rasio tingkat kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi golongan non karyawan masih cenderung menurun tiap tahun. Banyak factor yang menyebabkan angka penurunan ini terus berlanjut. Selain factor eksternal penurunan ini juga dipengaruhi oleh factor internal yang bersumber dari diri wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini mencoba menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang akan diteliti meliputi kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Religiusitas dan *Love Of Money* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari ?

## 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari?

2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari?
3. Apakah religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari?
4. Apakah *Love Of Money* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari
2. Menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari
3. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari
4. Menganalisis pengaruh *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Semarang Candisari

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan di Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat bagi wajib pajak

Manfaat bagi Wajib Pajak adalah adanya tambahan pemahaman dan informasi bagi Wajib Pajak yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

### b. Manfaat bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Manfaat bagi pemerintah adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kelompok non karyawan dengan mengetahui informasi-informasi yang menghambat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembangunan kebijakan ekonomi

### c. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang aspek pajak dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menambahkan konsep yang dapat mempengaruhi kepatuhan non-karyawan terhadap persyaratan WPOP. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan observasi pada topik serupa.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjadi satu dari sekian teori yang menjelaskan perilaku manusia baik dari sudut pandang internal maupun eksternal (Luthans, 2005). Teori ini menjabarkan proses yang memicu Teori atribusi adalah tentang menemukan dan memahami penyebab perilaku manusia. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses yang melatarbelakangi sebab atau motif atas perilaku individu dalam bertindak. Acuan dari teori ini menitikberatkan pada bagaimana setiap orang mendeskripsikan dorongan yang menjadi penyebab dirinya dalam berperilaku. Hal tersebut dapat ditinjau secara internal dan eksternal. Secara internal, motivasi individu dalam bertindak dapat ditinjau melalui perilaku, sikap, karakter, sifat, maupun hal lainnya. Sementara itu, sisi eksternalnya dapat ditentukan melalui tekanan situasi dan kondisi yang sedang dialaminya sehingga berpotensi memengaruhi tindakannya (Harfiani et al., 2021).

Teori atribusi menjelaskan proses seseorang dalam melakukan sebuah pengamatan terhadap perilaku untuk mengetahui apakah sikap tersebut muncul secara internal atau eksternal (Wayan, 2010). Perilaku yang dihasilkan secara internal merupakan jenis perilaku yang terdapat pada alam bawah sadar individu. Berkebalikan dengan itu, perilaku yang timbul secara eksternal didasari oleh keadaan yang berada di luar kendali individu. Teori atribusi ini terkait dengan perilaku wajib pajak, misalnya kesadaran akan pajak, pengetahuan mengenai

perpajaka, religiusitas, dan *Love Of Money* adalah elemen internal yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan serta perilaku wajib pajak yang dipengaruhi dari luar contohnya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu (Arifah et al., 2017). Dalam kata lain, sikap dan tindakan wajib pajak sangat bergantung pada perilaku individu masing-masing.

Alasan penulis memilih untuk menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini dikarenakan teori ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik yang membentuk wajib pajak dimana karakteristik tersebut dapat bersumber dari kekuatan internal yang ada dalam setiap individu meliputi kemampuan, usaha, dan kompetensi (karakteristik pribadi), serta bersumber dari kekuatan eksternal yang datang dari luar kendali individu, seperti aturan, hukum, dan cuaca (karakteristik lingkungan). Teori atribusi menyatakan perilaku seseorang dapat berkaitan dengan sikap dan karakteristik seseorang (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Oleh sebab itu, sikap dan karakteristik seorang individu dapat dianalisis berdasarkan perilakunya dalam menghadapi peristiwa tertentu. Berkenaan dengan itu, teori yang relevan untuk penelitian ini adalah teori atribusi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu terkait dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi wajib pajak dalam menentukan penilaian terhadap pajak berkaitan dengan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pada dasarnya faktor internal dan eksternal yang dimiliki wajib pajak menjadi dasar persepsi wajib pajak ketika menyusun penilaian dalam bidang perpajakan. Oleh

karena itu, teori ini dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian dikarenakan sikap taat dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal.

## **2.1.2. Pajak**

### **2.1.2.1. Definisi pajak**

Di Indonesia, definisi pajak dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 yang memuat penyesuaian sebagai bentuk perubahan ketiga terhadap UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah yang didasari atas peraturan yang berlaku tanpa mendapatkan manfaat langsung yang dapat diperlihatkan kepada perseorangan, melainkan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum (Mardiasmo, 2016). Karena pajak diartikan sebagai sumbangan, maka masyarakat tidak dapat mengambil manfaat secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai belanja negara secara umum.

Pajak merupakan pembayaran yang ditarik oleh negara dan diperuntukkan untuk membiayai beragam macam pengeluaran pemerintah yang ditandai oleh pendanaan pada *public investment* jika keberadaan surplus dari penerimaan pajak masih memadai (Resmi, 2016).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa pajak adalah suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara berupa

uang untuk selanjutnya disetorkan kepada Negara berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak dikumpulkan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai kemakmuran bersama.

### **2.1.2.2. Fungsi Pajak**

Saat ini, pajak memiliki peran yang sangat krusial terhadap tingkat pendapatan negara. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi sumber penerimaan (anggaran) terbesar, di mana pajak memiliki kendali sebagai sumber dana utama guna membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (Asterina & Septiani, 2019). Dengan adanya pajak, sumber daya ekonomi dapat diberdayakan dengan baik oleh sehingga meminimalisasi potensi masalah perekonomian. Di samping itu, eksistensi pajak berfungsi sebagai sokongan dalam proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan melihat pada begitu banyaknya pentingnya peran pajak sebagai penerimaan negara, maka diperlukan usaha maksimal untuk meningkatkan, mempertahankan, sekaligus memperkuat pendapatan negara dari sektor pajak.

### **2.1.2.3. Sistem Pemungutan pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sistem pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga sistem, yaitu :

#### *1. Official Assessment System.*

Pada sistem pertama dalam pemungutan pajak, penempatan fiskus sebagai agen yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan wewenang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Otoritas atau pihak fiskus

memiliki hak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Afifah, 2022). Merujuk pada sistem terkait, wajib pajak bersikap pasif dikarenakan wajib pajak tidak memiliki kekuasaan untuk menghitung pajak yang terutang serta jumlah tagihan pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat keputusan pajak. Contoh penerapan sistem pengenaan pajak yang dilayani oleh fiskus terjadi pada proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 2. *Self-Assessment System*

Dalam sistem ini wajib pajak memiliki kekuasaan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan secara mandiri tanpa bantuan dari fiskus atau petugas pajak. Otoritas atau pihak fiskus hanya memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang kepada pihak wajib pajak sendiri (Anjanni et al., 2019). Dalam proses menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak, wajib pajak wajib menyelesaikannya secara mandiri. Fiskus tidak berhak untuk ikut campur ketika wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan. Contoh penerapan sistem pengenaan pajak ini terjadi pada proses perhitungan pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak restoran.

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memanfaatkan peran dari pihak ketiga untuk sistem pemotongan pajaknya. Kewenangan dalam proses penghitungan, pemotongan, dan pengenaan pajak yang terutang diserahkan kepada pihak ketiga misalnya pemerintah atau *Finance* yang ada di suatu perusahaan (Tanod et al., 2018). Contoh

penerapan sistem pemotongan pajak dengan *Withholding System* ini terjadi untuk menghitung besarnya gaji karyawan.

### **2.1.3. Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1. Definisi Wajib Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Hukum Nomor 6 Tahun 1983 yang berisi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 2 memaparkan bahwa :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak merupakan badan dan orang pribadi yang memiliki hak serta kewajiban dalam menunaikan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib Pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal dalam melakukan kegiatan perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa wajib pajak dibedakan dalam dua jenis, yaitu wajib pajak individu yang posisinya terikat dengan perusahaan dan wajib pajak orang pribadi yang tidak terikat perusahaan (non karyawan) serta wajib pajak badan. Wajib pajak individu bukan karyawan merupakan wajib pajak yang melaksanakan kegiatan berwiraswasta tanpa terikat hubungan dengan pemberi kerja (Anam et al., 2016)

#### **2.1.3.2 Jenis Jenis Wajib Pajak**

Berdasarkan jenisnya wajib pajak dapat dikategorikan menjadi :

### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai kelompok wajib pajak orang pribadi (WPOP) apabila memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih rendah dari pendapatan yang diterima. Wajib pajak orang pribadi dibedakan menjadi :

- a. Wajib pajak orang pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Subjek pajak dalam negeri adalah :

“Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”

Wajib pajak orang pribadi diklasifikasikan ke dalam dua kategori sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu wajib pajak individu karyawan dan wajib pajak individu nonkaryawan.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak di Luar Negeri.

Menurut Pasal 2 Ayat 4 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa subjek pajak luar negeri yaitu :

“Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan”

“Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak



didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

## 2. Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa badan merupakan :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

### 2.1.4. Religiusitas

#### 2.1.4.1. Pengertian Religiusitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius memiliki arti yaitu sifat keagamaan. Secara umum, agama bertujuan untuk mengendalikan perilaku baik dan buruk manusia. Hal ini diartikan bahwa sikap keagamaan manusia (masyarakat Indonesia) didasarkan pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (Mawarista & Aulia, 2020).

Religius adalah seseorang yang menganut suatu agama tertentu, dimana dia mengamalkan perintah agama dan menghindari larangan agama (Rositayani & Purnamawati, 2022). Yang dimaksud di sini adalah wajib pajak. Keyakinan agama yang kuat dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan penghindaran pajak. Religiusitas merupakan wujud hubungan manusia dengan penciptanya

melalui ajaran agama yang ditanamkan dalam dirinya dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari (Anita Primastiwi, 2022).

Religiusitas adalah sejauh mana seseorang percaya pada sesuatu yang ingin mereka lakukan (Utama, A., & Wahyudi, 2016). Religiusitas adalah sikap keagamaan seseorang berupa kejujuran dan perbuatan yang adil sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Ratnawardhani et al., 2020). Religiusitas dianggap sebagai kepercayaan kepada Tuhan dalam keyakinan spiritual. Keyakinan ini akan menentukan sejauh mana wajib pajak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajibannya sehubungan dengan kegiatan perpajakan. Sehingga, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan berperilaku lebih patuh dalam membayarkan pajaknya

### **2.1.5. Love Of Money**

#### **2.1.5.1. Definisi *Love Of Money***

*Love Of Money* merupakan kecintaan individu terhadap uang yaitu segala perbuatan yang dilakukan individu selalu didasarkan pada uang (Nugraha & Umaimah, 2023). Uang merupakan kebutuhan terpenting dan paling utama dalam hidup dimana sebagian besar uang tersebut berasal dari pendapatan atas transaksi antar manusia (Mohamad Fachrizal, Nurhayati Haris, 2020).

Setiap orang tentu mempunyai rasa cinta dan kepedulian yang subyektif terhadap uangnya, inilah yang menjadi dasar pertimbangan manusia ketika bekerja, khususnya mencari uang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Secara umum, kecintaan setiap orang terhadap uang berbeda-beda. Individu dengan tingkat *Love Of Money* yang tinggi cenderung beranggapan bahwa uang adalah aspek yang

paling diperlukan dalam hidup (Prena & Putuhena, 2022). Uang dapat mendatangkan perasaan bahagia karena motivasinya hidup untuk menghasilkan uang. Antusiasme kerja bagi individu dengan *Love Of Money* yang tinggi adalah untuk memperoleh uang, mengingat individu menerima lebih banyak penghargaan dalam hidup melalui lingkungan sosial, termasuk menjadi acuan untuk mengevaluasi keberhasilan individu dalam pencapaiannya (Choiriyah & Damayanti, 2020).

*Love Of Money* merupakan individu yang sangat menghargai uang dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang, namun dibalik itu *Love Of Money* mempunyai dampak positif yaitu memberikan motivasi kepada individu atau perusahaan untuk bekerja lebih giat sehingga mereka dapat dihormati di masyarakat dan menjadi teladan atas keberhasilan yang diraihinya (Prajuda, 2017).

*Love Of Money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan cita-citanya terhadap uang (Ratnawardhani et al., 2020). Kecintaan terhadap uang pada setiap individu memiliki interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhannya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan suku (Wisnu, 2018).

## **2.1.6. Kesadaran Perpajakan**

### **2.1.6.1. Definisi Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran adalah elemen penting yang harus ada dalam diri seorang individu dalam upayanya untuk mengerti dan memaknai realitas sekaligus

mempertanyakan bagaimana cara mereka bertindak serta bersikap untuk menghadapi suatu realitas yang ada (Anam et al., 2016).

Kesadaran dalam diri individu dalam melakukan wajib pajak merupakan suatu keadaan yang membuat orang berwajib pajak menyadari, memahami, dan menjalankan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Tingginya tingkat kesadaran akan wajib pajak mengindikasikan semakin baiknya cara wajib pajak dalam memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Brata et al., 2017).

Kesadaran wajib pajak adalah tindakan yang muncul dari wajib pajak untuk melunasi kewajibannya melalui perspektif dari masing-masing individu. Sudut pandang itu mengaitkan antara pengetahuan, wawasan, pemikiran, serta keyakinan yang berpotensi mendorong timbulnya keinginan untuk bertindak sesuai rangsangan dari rangkaian sistem peraturan pajak tersebut (Ery, 2017).

Kesadaran adalah keadaan di mana seorang individu mengetahui, memahami, dan memaknai. Pada konteks ini, kesadaran dalam melakukan wajib pajak merupakan sebuah kondisi saat wajib pajak mengetahui, memahami, atau memaknai hak dan kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017).

## **2.1.7. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

### **2.1.7.1. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang melibatkan individu yang berkewajiban membayar pajak untuk memahami mengenai perpajakan dan menerapkan pemahaman tersebut untuk membayar pajak terutangnya (Asterina & Septiani, 2019). Pemahaman peraturan

perpajakan bisa ditingkatkan dengan adanya kecenderungan risiko yang diinginkan, sehingga wajib pajak yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi cenderung akan lebih memilih untuk taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Yunia et al., 2021).

Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan merupakan suatu proses di mana wajib pajak memahami tentang ilmu perpajakan dan menerapkan pemahaman itu untuk dijadikan paduan ketika membayar pajak (Ery, 2017).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu langkah di mana wajib pajak memahami pajak dan kemudian mengaplikasikan ilmu tersebut untuk membayar pajak (Fitria, 2017). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan memengaruhi kecenderungan Keputusan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.

#### **2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.8.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan sendiri dapat digambarkan sebagai suatu kondisi di mana pihak dengan wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Asterina & Septiani, 2019).

Kepatuhan pajak merupakan suatu situasi di mana wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang (Wijaya & Sari, 2020). Tingkat kepatuhan pajak

bagi Wajib Pajak dapat diamati dari bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan perhitungan pajak, pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menjalankan pencatatan keuangan serta melaporkan usahanya agar dapat diakui sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fachri & Asalam, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Boediono et al., 2018).

#### **2.1.8.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Prosedur Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Khusus dalam Rangka Pengembalian Awal Kelebihan Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang taat mencakup:

1. Surat pemberitahuan (SPT) diajukan tepat waktu
2. Bebas dari keterlambatan pembayaran pajak untuk semua jenis pajak, kecuali pihak yang berwenang telah memberikan izin untuk membayar pajak secara bertahap atau menunda pembayaran pajak yang harus dibayar.
3. Auditor atau lembaga audit keuangan pemerintah telah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat Tanpa Pengecualian yang Wajar (TPW) atas laporan keuangan tersebut selama tiga tahun berturut-turut

4. Tidak memiliki catatan kejahatan pidana karena terlibat dalam aktivitas kejahatan pidana dalam bidang perpajakan menurut putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai macam penelitian telah dilakukan terkait hal-hal yang mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan sampel yang digunakan juga telah beragam, mulai dari WPOP, WP badan, hingga WP untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut merupakan hasil penelitian yang menjelaskan factor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak :


**Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eko Andi Riyanto dan Tri Widyas tuti Ningsih (f2021)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent: Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan</li> <li>• Variabel dependet: Kepatuhan Wajib pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran dalam melakukan wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan mengenai Perpajakan, memiliki pengaruh yang cenderung positif dan signifikan terhadap kepatuhan seseorang dalam berwajib pajak.</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Wendy ka Mert Segara (2021)	“Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPH Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati “	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Kesadaran Dan Pemahaman Diri Terhadap Peraturan Perpajakan.</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Kepatuhan Pelaporan PPH Wajib Pajak Badan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran dalam melakukan kewajiban pajak dan pemahaman seputar peraturan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
3.	FentyA strina, Chessy Septian i (2019)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak.</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.</li> </ul>



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Nuke Sri Herviana, Elly Halimat usadiah (2022)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>• Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> </ul>



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Ratih Kumala, Renisya Ayu (2019)	“Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Layanan</li> <li>• Variabel Dependent : Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran membayar pajak dan pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.</li> <li>• Kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.</li> </ul>



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Anisa Putri, Nur Diana, Dwiyanti Sudaryanti (2022)	“Analisis Faktor Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>• Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> </ul>
7.	Oza Aidha Putri, Linda Hetri Suriyanti, Adriyanti Agustina Putri (2022)	“Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Religiusitas dan <i>Love of Money</i></li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas dan <i>Love of money</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Anita Primastiwati, Ratih Dwi c (2022)	“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>
9.	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan,</li> <li>• Pengetahuan perpajakan secara parsial Berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Desi Darmawati, Riri Zelmiyanti (2021)	Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan pada otoritas dan Nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
11.	Lies Meida Choiriyah, Theresia Woro Damayanti (2020)	<i>Love Of Money</i> , Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : <i>Love Of Money</i>, Religiusitas Dan Penggelapan</li> <li>• Variabel Dependent : Penggelapan Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Love of money</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</li> <li>• Religiusitas dapat memperlemah pengaruh love of money terhadap penggelapan pajak</li> </ul>
12.	Eki Andhika Ratnawardhani 1, Widi Dwi Ernawati, Annisa Fatimah (2020)	Pengaruh Religiusitas Dan <i>Love Of Money</i> Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Religiusitas Dan <i>Love Of Money</i></li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Calon Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Religiusitas dan <i>Love of money</i> secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13.	Gine Das Prena, Puhantania Putuhen (2022)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap <i>Love of Money</i></li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>• Sikap <i>Love of Money</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> </ul>
14.	Harfiani, Mursalim, Juliyanty Sidiktjan (2021)	Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i> dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Akses Pajak, Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i> dan Persepsi Adanya Reward</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pajak, Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i>, Persepsi adanya Reward, berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
15.	Frista, Umi Murtini, Kenny Fernando, Felinne Pirenne Kusdiono (2021)	“Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independent : Religiusitas dan Gender</li> <li>• Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas dan Gender berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> </ul>

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan menaati peraturan perpajakan secara akurat dan sukarela (Muhlis & Trisna, 2020). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajibannya. Upaya dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran dalam membayar pajak. Persepsi yang kuat ini berasal dari motivasi wajib pajak sendiri. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin besar pula keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Hal tersebut relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan factor internal dikarenakan kesadaran berada

dibawah kendali individu itu sendiri. Tingkat kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak terkait perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anam et al., 2016) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tingginya tingkat kesadaran wajib pajak mengindikasikan semakin membaiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H1: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan**

### **2.3.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan termasuk dalam proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Aglita Ramadhanty, 2020). Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitria, 2017). Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila wajib pajak kurang memiliki pemahaman terkait pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan akan menurun.



Pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat muncul karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh faktor internal yang bersumber dari diri wajib pajak yaitu pemahaman peraturan perpajakan yang dikuasai oleh wajib pajak. Perilaku yang dihasilkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Afritenti, 2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

**H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan**

### **2.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Religiusitas wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak (Ratnawardhani et al., 2020). Religiusitas dianggap sebagai kepercayaan terhadap Tuhan yang menentukan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agama yang dianut seseorang akan berdampak positif terhadap perilakunya. Seseorang yang bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari akan bertindak bijaksana. Perbuatan bijak tersebut diungkapkan melalui sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban wajib

pajak adalah memenuhi kewajiban pembayaran pajak, khususnya kewajiban membayar pajak dan kewajiban menyatakan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya disebut kepatuhan pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang sangat religius akan meningkatkan kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang beragama berupaya untuk mematuhi standar dan peraturan yang berlaku (Putri et al., 2022). Wajib Pajak yang mematuhi peraturan perpajakan tersebut akan terpacu untuk membayar pajaknya dan membayarnya tepat waktu. Wajib pajak yang beragama akan berusaha untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pajak ini cenderung akan dipenuhi karena dilatarbelakangi oleh ajaran agama yang mengharuskan umatnya untuk berperilaku jujur. Berkenaan dengan hal itu, bisa ditarik benang merah bahwa semakin kuat tingkat keimanan seorang wajib pajak, maka akan berbanding lurus juga dengan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hal tersebut relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Religiusitas merupakan salah satu contoh dari faktor internal seseorang dalam mencoba memahami perilaku mereka sendiri yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat memungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022), dipaparkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hal tersebut disebabkan karena semakin kuat tingkat religiusitas seseorang, maka berpengaruh terhadap tingginya tingkat wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan**

#### **2.3.4 Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Rasa cinta wajib pajak terhadap uang atau *Love Of Money* menjadi tindakan dimana tiap-tiap perilaku yang dilaksanakan didasarkan kepada uang (Prena & Putuhena, 2022). Seorang individu dengan tingkat *Love Of Money* yang tinggi memiliki kecenderungan dengan anggapan uang sangatlah penting, uang dinilai dapat memberikan rasa kebahagiaan sebab dapat memotivasi untuk lebih giat dalam bekerja. Selain itu, individu beranggapan bahwa kehidupan sosial di lingkungannya akan memberikan rasa hormat bila memiliki uang berlebih, dan terakhir dijadikan sebagai ukuran pencapaian kesuksesan.


Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi, rasa cinta terhadap uang atau *Love Of money* merupakan sikap atau karakteristik individu yang berasal dan dikendalikan dari dalam diri individu tersebut. Seseorang mampu melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitupun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *Love Of Money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan

yang berlaku. Usaha yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran dapat dilakukan dengan melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga meringankan beban pajak.

Perilaku wajib pajak yang memiliki kecintaan yang berlebih terhadap uang memungkinkan wajib pajak tidak mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak dengan *Love Of Money* yang rendah memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat (Putri et al., 2022). Dalam penelitian yang dilakukan (Prena & Putuhena, 2022) dan (Ratnawardhani et al., 2020) menyatakan bahwa *Love Of Money* memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Atas dasar tersebut maka disusunlah hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H4 : *Love Of Money* berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan**



## 2.4. Kerangka Penelitian

Berikut merupakan gambar kerangka penelitian berdasarkan variabel penelitian yang telah disusun :



Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menguji seputar pengaruh kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak individu non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Adapun teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak dengan menggunakan alat penelitian sebagai wadah pengumpulan. Di samping itu, analisis data yang bersifat kuantitatif atau berupa statistik memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013). Metode penelitian ini dilakukan untuk menguji tujuan suatu teori dengan mengeksplorasi hubungan antar variable. Variabel-variabel tersebut dapat diukur dengan menggunakan alat ukur sehingga datanya dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi berupa pendapat sekelompok masyarakat mayoritas terhadap topik atau konten. Dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa metode survei adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dan dilakukan terhadap populasi besar dan kecil, namun data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi

tersebut, oleh karena itu dapat ditetapkan kejadian, distribusi serta hubungan relatif antara variabel baik sosiologis maupun psikologis.

### **3.2. Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1. Populasi**

Populasi mengacu pada sekelompok orang, peristiwa, atau segala hal yang dianggap menarik yang membuat peneliti termotivasi untuk menyelidikinya (Ruky et al., 2018). Populasi dalam penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kota Semarang. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Berdasarkan data, jumlah populasi yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan yang ada di Kota Semarang yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari pada tahun 2023 yaitu sejumlah 11.192

#### **3.2.2. Sampel**

Sampel Merupakan sebagian dari unit yang ada dalam populasi yang digunakan dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling, yaitu seluruh populasi yang tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*. Menurut (Sugiyono, 2018) teknik *convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sebagai responden berdasarkan siapa saja yang dijumpai peneliti secara kebetulan dapat dijadikan sampel, apabila orang yang ditemuinya cocok sebagai sumber data

dengan kriteria wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Krejcie dan Morgan (1970). Rumus ini mengembangkan penentuan ukuran sampel berdasarkan artikel "*Small Sample Techniques*" yang dihasilkan oleh *National Educational Association (NEA)*, menjadi tabel siap pakai.

Berdasarkan tabel Krejcie and Morgan yang terlampir, dengan jumlah populasi wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari dalam penelitian ini yaitu 11.192 dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 370. (Sugiyono, 2018) mengemukakan penggunaan tabel Krejcie adalah cara paling praktis untuk menentukan sampel. Dengan cara ini, tidak lagi diperlukan perhitungan yang rumit. Krejcie dalam melakukan perhitungan untuk penentuan sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Sehingga, sampel yang didapatkan memiliki kepercayaan 95% terhadap populasi (Sugiyono, 2018).

### **3.3. Sumber dan Jenis Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui persebaran kuesioner kepada sampel yang relevan, dalam konteks ini adalah responden yang merupakan wajib pajak individu bukan karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data dengan cara mengumpulkan data langsung dari responden penelitian dengan menyebarkan kuesioner penelitian.



### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data merupakan serangkaian prosedur yang dimaksudkan untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Hasil informasi atau data yang dikumpulkan kemudian diuji terhadap hipotesis yang diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik penyebaran kuesioner dimana bertujuan untuk mengumpulkan informasi berupa data atau laporan dari populasi yang telah ditentukan dalam penelitian. Kuesioner dapat diartikan sebagai suara atau jawaban yang mewakili informasi yang diberikan oleh responden dengan menggunakan metode penyebaran item kuesioner yang digunakan untuk mencari jawaban bagi responden. Kuesioner membantu peneliti untuk dengan mudah memahami pengaruh setiap variabel yang disebutkan dengan bantuan responden yang relevan.

### **3.5. Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1. Indikator kesadaran pajak**

Indikator kesadaran pajak yang dikemukakan oleh (Darmawan, 2020) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami eksistensi undang-undang dan ketentuan mengenai perpajakan
2. Memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pada suatu negara
3. Memaknai bahwa esensi kewajiban dalam membayar pajak perlu ditaati sesuai dengan ketentuan yang ada
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela, serta melaporkan pajak dengan sebenar-benarnya kepada pihak terkait

### 3.5.2. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Merujuk pada konsep pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak yang dinyatakan oleh (Siti, 2017), tercantum sekian indikator yang harus diketahui sekaligus dipahami oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengertian umum, yaitu indikator yang memuat pengertian atau definisi umum berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi pengertian pajak, WP, NPWP, SPT, dan sebagainya.
2. Langkah-langkah pembayaran pajak, yaitu indikator yang memuat proses atau langkah pembayaran pajak.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu indikator berisikan pernyataan terkait fungsi dan manfaat NPWP.
4. Penagihan pajak, yakni indikator yang memuat pemaparan tentang dasar penagihan pajak serta tata cara angsuran saat melunasi pajak.
5. Pengadaan pembukuan dan pencatatan, yaitu indikator yang memuat pembukuan dan pencatatan yang dilakukan oleh pihak berwajib pajak.

Adapun fungsi perpajakan dibagi ke dalam 2 bagian, meliputi:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*), pajak memiliki kegunaan sebagai sekumpulan dana yang nantinya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti APBN.
- b. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak memiliki kegunaan sebagai alat dalam menertibkan pelaksanaan kewajiban di bidang ekonomi maupun sosial.

### 3.5.3. Indikator Religiusitas

Dalam penelitian (Anwar, 2018) menyatakan bahwa Religiusitas memiliki beberapa indikator yaitu :

1. Menjadi acuan dalam bersikap dalam kesehariannya
2. Berperan aktif pada aktivitas keagamaan
3. Agama dijadikan sebagai landasan hukum
4. Agama mengajarkan melaksanakan semua kewajiban untuk kemaslahatan umat
5. Taat kepada agama dengan menaati perintah pemerintah dan negeri

### 3.5.4. Indikator *Love Of Money*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tang, 1992) diadopsi dari *Money Ethic Scale (MES)* ada 5 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *Love Of Money* seseorang yaitu :

1. *Budget* (Anggaran)

Kebanggaan dan kemampuan mengelola uang saat dibutuhkan secara cermat dan efektif.

2. *Evil* (Jahat)

Perasaan tidak pernah puas terhadap pendapatan yang diterima berujung pada perilaku yang melanggar standar etika

3. *Success* (Sukses)

Bahwa kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan menjadi pendorong untuk mencapainya.

4. *Self Expression* (Ekspresi Diri)

Kepercayaan seseorang terhadap kehadiran uang akan membawa kehormatan dan meningkatkan citra lingkungannya

5. *Happiness* (Kebahagiaan)

Kepuasan seseorang mencerminkan kebahagiaan dan ketenangan memiliki uang.

### 3.5.5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam melakukan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui sejumlah tanda (Rahayu, 2013), meliputi:

- a. Mematuhi peraturan dalam melaporkan informasi pribadi sebagai wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak
- b. Mengisi dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
- c. Kewajiban pajak dihitung dan dibayar dengan jujur
- d. Sanggup untuk membayar tunggakan pajak

### 3.6. Teknik analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa empat bagian pengujian, yaitu kualitas instrumen, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

#### 3.6.1. Uji Kualitas Instrumen

Pengujian terhadap alat penelitian dilakukan sebelum diterapkan pada pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian dapat diuji melalui uji validitas dan reliabilitas sehingga informasi yang didapatkan dari responden penelitian cenderung bersifat abash dan kredibel.

### 3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian guna menilai kecukupan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur suatu konsep tertentu yang ingin diukur. Dalam penelitian (Ghozali, 2018) dijelaskan bahwa sebuah kuesioner dapat dinyatakan keabsahannya apabila pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat memanifestasikan permasalahan yang akan ditakar oleh kuesioner tersebut.

Penelitian ini menggunakan *Person Correlation method* untuk melakukan uji validitas. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan korelasi antara skor pernyataan dengan skor total variabel-variabel baik variabel independen maupun dependen. Uji pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05). Suatu item laporan dinyatakan valid jika angka  $r >$  tabel  $r$  sehingga item laporan yang dimasukkan dalam kuesioner konsisten secara signifikan dengan total skor item laporan (Ghozali, 2018).

### 3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur konsistensi atau kestabilan alat ukur atau instrumen penelitian dari suatu periode ke periode lainnya (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas digunakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kuesioner penelitian yang digunakan dapat diandalkan. Alat ukur yang andal merupakan tanda kestabilan dan konsistensi pengukuran konsep dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas berupa metode *Cronbach's Alpha*. Ukuran *Cronbach's Alpha* dihitung berdasarkan rata-rata korelasi antara item yang dilaporkan yang digunakan dalam pengukuran instrumen.

(Sekaran, U., 2016) berpendapat bahwa sebuah kuesioner dinyatakan kredibel apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ . Jika nilai reliabilitasnya antara 0,6 sampai dengan 0,8 maka reliabilitas alat ukur tersebut dianggap cukup baik, dan jika nilai reliabilitasnya melebihi 0,08 maka reliabilitas alat ukur tersebut dianggap cukup baik.

### **3.7. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan suatu jenis statistik yang memberikan gambaran atau gambaran terhadap data yang diteliti (Ghozali, 2018). Selain memberikan wawasan informasi terkait data, statistik deskriptif juga memberikan gambaran mengenai demografi responden dan variabel penelitian. Statistik deskriptif ini mencakup beberapa bagian, seperti nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi data penelitian.

### **3.8. Asumsi Uji Klasik**

Pengujian hipotesis klasik adalah pemeriksaan terhadap hipotesis statistik yang perlu dipenuhi pada analisis regresi linier berganda berdasarkan *Ordinary Least Squares* (OLS) (Nikolaus, 2019). Menurut (Gudono, 2017), tujuan akhir dari pengujian hipotesis klasik adalah untuk memastikan jika persamaan regresi yang dihasilkan bersifat koheren dan tidak bias. Adapun uji hipotesis klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas.

#### **3.8.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas menjadi salah satu pengujian guna mendeteksi distribusi normal dari nilai residu suatu model regresi. (Gudono, 2017) menjelaskan bahwa analisis regresi multivariat mengharuskan sisa populasi berdistribusi normal,

sehingga pengujian normalitas harus dilakukan dalam suatu penelitian. Salah satu metode pengujian normalitas yang diterapkan pada penelitian ini ialah uji *Kolmogorov-Smirnov* (uji KS). Pengukuran *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan nilai signifikansi 0,05. Jika  $\text{asym.sig (p-value hitung)} > 0,05$  maka sebaran datanya normal. Namun jika  $\text{asym.sig (p-value hitung)} \leq 0,05$  maka sebaran datanya tidak normal (Ghozali, 2018).

### 3.8.1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berguna dalam mengetahui hubungan antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Intinya model regresi yang baik tidak ada korelasi antarvariabel independen atau multikolinearitas (Ghozali, 2018). Data kuesioner diolah menggunakan variance inflasi faktor (VIF) dengan nilai toleransi 0,10 dan VIF 10 untuk memperhitungkan multikolinearitas. Jika nilai toleransi  $\geq 0,10$  dan  $\text{VIF} \leq 10$  maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai toleransi  $< 0 > 10$  maka model regresi mengalami multikolinearitas.

### 3.9. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memakai metode analisis regresi linear berganda yang digarap menggunakan software IBM SPSS guna mengidentifikasi pengaruh yang timbul antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + KP.X1 + PPP.X2 + R.X3 + LOM.X4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

- $\alpha$  = Koefisien Konstanta
- KP = Koefisien Variabel Kesadaran Pajak
- PPP = Koefisien Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan
- R = Koefisien Variabel Religiusitas
- LOM = *Love Of Money*
- X1 = Kesadaran Perpajakan
- X2 = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X3 = Religiusitas
- X4 = *Love Of Money*
- e = Koefisien Gangguan/Error

### 3.9.1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda termasuk ke dalam langkah analisis guna mengetahui hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji regresi linier berganda untuk mengevaluasi korelasi antara kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dengan kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, *Love Of Money* sebagai variabel bebas. Uji ini dapat digunakan untuk menganalisis sifat hubungan (positif atau negatif) antara variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.9.2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien digunakan dalam pengujian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengevaluasi tingkat penurunan variabilitas Y akibat penggunaan



variabel independen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.9.3. Uji F

Uji F atau Uji *Goodness-of-Fit* merupakan pengujian untuk mengukur efektivitas model atau menguji variasi variabel terikat (Y) yang dipengaruhi oleh seluruh variabel bebas yang digunakan (Gudono, 2017). Pengujian dilakukan dengan melakukan perbandingan antara F hitung dengan F tabel, Dalam hal ini, nilai signifikansi yang diterapkan dalam uji F adalah 0,05 atau 5%. Jika bilangan F > tabel F dan nilai probabilitas < 0,05 maka seluruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen

### 3.9.4. Uji T

Uji-T merupakan suatu pengujian yang berpotensi memberikan evaluasi secara parsial terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas yang terdapat pada uji T-test sebesar 5%. Apabila nilai probabilitas  $\leq 0,05$  dan  $t$  hitung tabel >  $t$  hitung, maka sebagian variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai probabilitas > 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

##### 4.1.1 Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian terkait pengaruh kesadaran diri dalam berpajak, pemahaman mengenai aturan perpajakan, religiusitas, dan *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Guna memenuhi tujuan dari penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode survei melalui pendistribusian kuesioner sebagai bentuk pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Kuesioner penelitian ini dibagikan kepada pihak wajib pajak terkait selaku responden secara *offline* dengan mendatangi KPP Pratama Semarang Candisari sebagai tempat penelitian. Selain dilakukan secara *Offline*, penelitian ini dilakukan juga secara *online* dengan cara mengirimkan *link google form* kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. *Link google form* ini disebarluaskan melalui bagian receptionist KPP Pratama Semarang Candisari. Penyebaran kuesioner ini dilakukan mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai 15 Januari 2024. Berikut tabel rincian kuesioner yang telah didistribusikan kepada responden penelitian:

**Tabel 4. 1 Rincian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	370	100%
Kuesioner disebar <i>Offline</i>	263	71%
Kuesioner disebar <i>Online</i>	107	29%
Kuesioner yang dapat dianalisis	370	100%

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4.1, kuesioner yang telah dibagikan melalui media kuesioner *online* berjumlah 107 responden atau 29% dari jumlah keseluruhan responden dan penyebaran secara *offline* berjumlah sebesar 263 responden atau 71% dari total responden. Seluruh kuesioner yang disebarluaskan kepada wajib pajak KPP Pratama Semarang Candisari telah diisi secara lengkap sehingga dapat dilakukan analisis.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini terbagi menjadi 10 bagian, yaitu jenis kelamin, usia, agama, status pernikahan, Pendidikan, pekerjaan, NPWP, mata kuliah perpajakan, kursus perpajakan, penghasilan/gaji. Hasil dari karakteristik responden dalam penelitian ini tertera pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden**

Karakteristik		Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	173	47%

	Perempuan	197	53%
Usia	<20 tahun	23	6%
	21-25 tahun	97	26%
	26-30 tahun	63	17%
	31-35 tahun	73	20%
	36-40 tahun	57	15%
	41-45 tahun	17	5%
	46- 50 tahun	24	6%
	Diatas 51 tahun	16	4%
Agama	Islam	232	63%
	Kristen	43	12%
	Budha	10	3%
	Katolik	59	16%
	Hindu	19	5%
	Khonghucu	7	2%
Status Pernikahan	Menikah	226	61%
	Belum Menikah	144	39%
Pendidikan	SD	1	0%
	SMP	2	2%
	SMA	76	21%
	Diploma	56	15%
	Sarjana (S1, S2, S3)	235	64%
Pekerjaan	Wiraswasta	221	62%
	Freelancer	35	10%
	Akuntan	17	5%
	Dokter	11	3%
	Arsitek	10	3%

	Lainnya	63	18%
Memiliki NPWP	YA	370	100%
	TIDAK	0	0%
Menempuh Kuliah Pajak	YA	270	73%
	TIDAK	100	27%
Mengikuti Kursus Perpajakan	YA	259	70%
	TIDAK	111	30%
Penghasilan	Rp 4.500.000	77	21%
	Rp 4.600.000 – Rp 6.000.000	146	39%
	Rp 6.100.000 – Rp 7.500.000	90	24%
	Rp 7.600.000 – Rp 9.000.000	26	7%
	Lebih dari 9.000.000	31	8%

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Menilik pada Tabel 4.2, dipaparkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 197 wajib pajak (53%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 173 wajib pajak (47%). Terdapat 23 responden (6%) berusia kurang dari 20 tahun, 97 responden (26%) berusia 21-25 tahun, 63 responden (17%) berusia 26-30 tahun, 73 responden (20%) berusia 31-35 tahun, 57 responden (15%) berusia 36-40 tahun, 17 responden (5%) berusia 41-45 tahun, 24 responden (6%) berusia 46-50 tahun dan 16 responden (4%) berusia lebih dari 50 tahun. Responden di dominasi oleh wajib pajak dengan usia 21-25 tahun dan usia 26-30 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa banyak generasi muda di wilayah Semarang yang mulai terbuka untuk patuh membayar kewajiban perpajakannya.

Mayoritas responden beragama islam dengan jumlah 232 responden (63%). 43 responden (12%) beragama Kristen, 10 responden (3%) beragama budha, 59 responden (16%) beragama katolik, 19 responden (5%) Bergama hindu dan 7 responden (2%) beragama Khonghucu. Untuk status pernikahan 226 responden (61%) telah menikah dan 144 responden (39%) belum menikah.

Tingkat Pendidikan reponden di dominasi oleh lulusan sarjana (S1, S2, S3) sejumlah 235 responden (64%). 56 responden (15%) dengan pendidikan terakhir diploma, 76 responden (21%) dengan pendidikan terakhir SMA, 2 responden (2%) dengan pendidikan terakhir SMP, dan 1 responden (0%) dengan pendidikan terakhir SD. Dalam data ini, diketahui bahwa tingkat Pendidikan telah banyak berkembang di Indonesia, terutama untuk wajib pajak yang telah tercantum di KPP Pratama Semarang Candisari. Wajib pajak telah menyadari pentingnya Pendidikan untuk memperbaiki kehidupan dimasa mendatang. Dengan adanya Pendidikan wajib pajak akan lebih terbuka terhadap pengetahuan yang berkembang terutama pengetahuan mengenai perpajakan.

Pekerjaan responden didominasi oleh wiraswasta sebesar 221 responden (62%). Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak dengan profesi wiraswasta dalam lingkup KPP Pratama Semarang Candisari banyak berkontribusi dalam pembayaran pajak. Semua wajib pajak selaku responden telah memiliki NPWP. Ada 270 responden (73%) yang pernah mengikuti kuliah perpajakan, dan sisanya sebesar 100 responden (27%) tidak pernah mengikuti kuliah perpajakan. Tingginya angka wajib pajak yang pernah menempuh kuliah pajak sejalan dengan tingginya tingkat pendidikan pada wajib pajak yang tercantum di KPP Pratama Semarang Candisari,

di mana pihak yang memiliki kewajiban dalam pajak ini didominasi oleh lulusan perguruan tinggi. Ada 259 responden (70%) pernah mengikuti kursus mengenai pajak dan sisanya 111 responden (30%) tidak pernah mengikuti kursus pajak. Angka yang tinggi pada wajib pajak yang pernah mengikuti kursus pajak menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang peduli tentang pentingnya membayar pajak. Kesadaran dan kepedulian akan pajak ini memantik semangat wajib pajak untuk terus belajar mengenai pajak, terlepas dari latar belakang pendidikan, agama, usia dan lainnya.

Penghasilan responden didominasi di angka Rp 4.600.000 – Rp 6.000.000 sebesar 146 responden (39%), 90 responden (24%) dengan penghasilan Rp 6.100.00 – Rp 7.500.000, 77 responden (21%) dengan penghasilan Rp 4.500.000, 26 responden (7%) dengan penghasilan Rp 7.600.000 - Rp 9.000.000, dan 31 responden (8%) dengan penghasilan lebih dari Rp 9.000.000. Angka penghasilan wajib pajak ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak telah berada pada kondisi Financial yang baik dan stabil. Hal ini dibuktikan bahwa angka penghasilan wajib pajak didominasi di angka Rp 4.600.000 – Rp 6.000.000 dan diikuti pada angka Rp 6.100.00 – Rp 7.500.000.

#### **4.2 Uji Kualitas Data**

Tujuan pengujian kualitas data adalah untuk mengetahui dan memeriksa validitas dan realibilitas data yang digunakan pada penelitian ini. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam menyusun instrumen penelitian adalah instrumen validitas dan reliabilitas yang akan digunakan melalui pengujian validitas dan uji reliabilitas.

#### 4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk memeriksa kebenaran dan kelayakan dari instrument pengukuran sehingga hasil yang diperoleh dari pengukuran skala kuesioner dapat memberikan hasil yang valid atas penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, digunakan uji validitas *Pearson Correlation Method* yakni uji yang mengkorelasikan skor butir pernyataan dengan total skor variable. (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel. Dengan total responden sebanyak 370 orang dan tingkat signifikansi 5%, maka  $r$  tabel yang digunakan sebesar 0,1020. Berikut hasil uji validitas terhadap seluruh variable penelitian per butir pernyataan yang dinyatakan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas**

<b>Butir Pernyataan</b>	<b>R Tabel</b>	<b>R Hitung</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kesadaran pajak</b>			
X1.1	0,1020	0,879	Valid
X1.2	0,1020	0,878	Valid
X1.3	0,1020	0,881	Valid
X1.4	0,1020	0,898	Valid
X1.5	0,1020	0,880	Valid
<b>Pemahaman Peraturan Perpajakan</b>			
X2.1	0,1020	0,786	Valid
X2.2	0,1020	0,871	Valid
X2.3	0,1020	0,861	Valid
X2.4	0,1020	0,882	Valid



X2.5	0,1020	0,868	Valid
<b>Religiusitas</b>			
X3.1	0,1020	0,884	Valid
X3.2	0,1020	0,885	Valid
X3.3	0,1020	0,890	Valid
X3.4	0,1020	0,878	Valid
X3.5	0,1020	0,835	Valid
<b>Love Of Money</b>			
X4.1	0,1020	0,837	Valid
X4.2	0,1020	0,855	Valid
X4.3	0,1020	0,864	Valid
X4.4	0,1020	0,797	Valid
X4.5	0,1020	0,746	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>			
X5.1	0,1020	0,886	Valid
X5.2	0,1020	0,865	Valid
X5.3	0,1020	0,882	Valid
X5.4	0,1020	0,887	Valid
X5.5	0,1020	0,832	Valid

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Bersumber pada Tabel 4.3, seluruh butir pernyataan yang meliputi 5 pernyataan variable kesadaran pajak, 5 pernyataan variable pemahaman peraturan perpajakan, 5 pernyataan variable religiusitas, 5 pernyataan variable *Love Of Money* dan 5 pernyataan variable kepatuhan wajib pajak mempunyai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel

sebesar 0,1020. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan butir pernyataan untuk setiap variabel dalam kuesioner ini bersifat valid.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian guna menilai konsistensi instrument pengukuran. Metode *Cronbach's Alpha* digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini. Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$  (Sekaran, U., 2016). Berikut hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel penelitian yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Pernyataan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Pajak (X1)	5	0,929	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	5	0,906	Reliabel
Religiusitas (X3)	5	0,923	Reliabel
Love Of Money (X4)	5	0,876	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,920	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Apabila melihat Tabel 4.4, reaksi yang ditimbulkan oleh uji reliabilitas menunjukkan jika nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variable yaitu kesadaran pajak (0,929), pemahaman peraturan perpajakan (0,906), religiusitas (0,923), *Love Of Money* (0,876), dan kepatuhan wajib pajak (0,920) lebih besar dari 0,6. Sehingga, seluruh variable dalam penelitian ini bersifat konsisten dan reliabel.

### 4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan sebagai pemaparan informasi dalam bentuk tabulasi karakteristik distribusi data. Tabulasi data mencakup jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Berikut hasil statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kesadaran Pajak	370	5	25	18,52	4,874
Pemahaman Peraturan Perpajakan	370	5	25	18,20	4,720
Religiusitas	370	5	25	18,21	4,865
<i>Love Of Money</i>	370	5	25	17,64	4,611
Kepatuhan Wajib Pajak	370	5	25	18,24	4,785

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Pada Tabel 4.5, variabel kesadaran pajak memiliki hasil statistik deskriptif berupa jumlah responden yang menjawab kuesioner secara lengkap sebanyak 370 wajib pajak, nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 18,52 dan standar deviasi sebesar 4,874. Hasil statistik deskriptif variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner secara lengkap sebesar 370 wajib pajak, nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 18,20 dan standar deviasi sebesar 4,720. Hasil statistik deskriptif variabel religiusitas memiliki 370 responden yang

menjawab kuesioner secara lengkap dengan nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 18,21 dan standar deviasi sebesar 4,865.

Hasil statistic deskriptif pada variable *Love Of Money* memiliki 370 reponden yang menjawab kuesioner secara lengkap dengan nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 25, nilai mean 17,64 dan standar deviasi sebesar 4, 611. Hasil uji statistic deskriptif pada variable dengan 370 responden yang menjawab kuesioner secara lengkap diperoleh nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 18,24 dan nilai standar deviasi sebesar 4,785.

#### **4.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik tersusun atas uji normalitas dan uji multikolinearitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan persamaan regresi atas data yang diuji telah terdistribusi normal dan bebas dari multikolinearitas.

##### **4.4.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui nilai residual atau variabel pengganggu yang didapatkan dari model regresi yang telah terdistribusi secara normal. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji KS). Variabel residual terdistribusi normal apabila  $asym.sig$  (nilai p hitung)  $> 0,05$  atau nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Berikut hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas**

<b>Variable</b>	<b>Asymp. Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Unstandardized Residual	0,089	Distribusi Normal

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Pada Tabel 4.6, nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) yang dihasilkan dari pengujian normalitas adalah 0,089. Nilai tersebut menggambarkan bahwasanya model regresi sudah terdistribusi secara normal, sebab nilai signifikansi (0,089) lebih besar dari 0,05.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berfungsi guna memverifikasi hubungan atau korelasi antar variable independent dalam persamaan model regresi. Persamaan model regresi bisa dikatakan baik apabila tidak terdapat hubungan antarvariabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Guna memeriksa persamaan model regresi bebas dari Multikolinearitas maka dapat ditinjau melalui *tolerance value* dan *variation Inflation Factor* (VIF). Apabila *tolerance value*  $\geq 0,10$  dan  $VIF \leq 10$ , maka model regresi bebas dari Multikolinearitas. Di bawah ini merupakan table yang mencakup hasil uji Multikolinearitas:

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Kesadaran Pajak	0,140	7,152	Bebas dari Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,124	8,075	Bebas dari Multikolinearitas

Religiusitas	0,125	7,973	Bebas dari Multikolinearitas
<i>Love Of Money</i>	0,316	3,161	Bebas dari Multikolinearitas

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Merujuk pada tabel 4.8, hasil uji Multikolinearitas untuk seluruh variable independent yaitu kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* mempunyai *tolerance value* lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Sehingga seluruh variable bebas dalam penelitian ini bebas dari Multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi anatar variable independent.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui hubungan antara kualitas kesadaran pajak, pemahaman mengenai aturan perpajakan, religiusitas, *Love of Money* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang tercantum di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini mengaplikasikan pengujian regresi linear berganda guna menguji hipotesis penelitian. Pengujian tersebut digunakan untuk menganalisis sifat hubungan antarvariabel independen dan variable dependen.

##### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah suatu pengujian guna menilai kemampuan variable independent meliputi kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, *Love Of Money* menjelaskan variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam uji koefisien determinasi dengan rentang 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien

determinasi ( $R^2$ ) semakin besar, maka semakin kuat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square ( $R^2$ )
<i>Regression</i>	0,952

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjusted ( $R^2$ ) sebesar 0,952 atau 95,2%. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan bisa dinyatakan oleh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* sebesar 95,2% sedangkan 4,5% dinyatakan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

#### 4.5.2 Uji F

Uji F atau uji kelayakan model (*Goodness of Fit Test*) digunakan guna menilai bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* secara simultan (bersamaan) terhadap kepatuhan WPOP Non-karyawan sebagai variabel dependen. Pengujian dilakukan melalui perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Nilai signifikansi yang diterapkan dalam uji F adalah 0,05 atau 5%. Apabila F hitung > F tabel dan nilai probabilitas < 0,05, maka keseluruhan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F atau uji kelayakan model dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji F**

<b>Model</b>	<b>F Tabel</b>	<b>F Hitung</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Regression</i>	2,40	1845,431	0,000	Berpengaruh secara simultan

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Hasil uji F atau uji kelayakan model meliputi nilai F hitung sejumlah 1845,431 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai F hitung (1845,431) cenderung lebih besar dari F tabel (2,40) serta nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis menggunakan model regresi tersebut. Oleh karena itu, seluruh variable independent meliputi kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, dan *Love Of Money* berpengaruh secara sinkron dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### 4.5.2 Uji T

Uji T merupakan suatu pengujian untuk mengukur besaran pengaruh variabel independen secara parsial meliputi kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, dan *Love Of Money* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Variabel independen sendiri berpengaruh dari segi parsial (sebagian) sehingga dapat memengaruhi variabel dependen jika t hitung > t tabel dan nilai probabilitas  $\leq 0,05$ . Hasil uji T disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 4. 10 Hasil Uji T**

<b>Model</b>	<b>Koefisien</b>	<b>T Tabel</b>	<b>T Hitung</b>	<b>Sig</b>
Konstanta	-0,437		-1,920	0,000
Kesadaran Pajak (X1)	0,401	1,966	13,451	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,289	1,966	8,826	0,000
Religiusitas (X3)	0,184	1,966	5,833	0,000
<i>Love Of Money</i> (X4)	0,149	1,966	7,124	0,000

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,437 + 0,401X1 + 0,289X2 + 0,184X3 + 0,149X4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Koefisien Konstanta

X1 = Kesadaran Perpajakan

X2 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

X3 = Religiusitas

X4 = *Love Of Money*

e = Koefisien Gangguan/Error

#### **4.5.3.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama**

**H1 : Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Orang Pribadi Non Karyawan**

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil uji T untuk variabel kesadaran dalam melakukan pajak menunjukkan nilai t hitung (13,451) lebih besar dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Sehingga, hal tersebut mengindikasikan bahwasanya kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Oleh karena itu, **Hipotesis Pertama Diterima.**

#### **4.5.3.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua**

##### **H2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Apabila ditinjau pada Tabel 4.11, hasil uji T untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai t hitung (8,826) lebih besar dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,005 atau 5%. Sehingga, hal tersebut mengindikasikan pemahaman peraturan dalam berpajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Maka dari itu, **Hipotesis Kedua Diterima.**

#### **4.5.3.3 Hasil Uji Hipotesis Ketiga**

##### **H3 : Religiusitas Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil uji T untuk variabel religiusitas menunjukkan t hitung (5,833) lebih besar dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05 atay 5%. Hal tersebut mengindikasikan religiusitas memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan berwajib pajak orang pribadi non karyawan. Dengan begitu, **Hipotesis Ketiga Diterima.**

#### 4.5.3.4 Hasil Uji Hipotesis Keempat

#### **H4 : *Love Of Money* Berpengaruh Negative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil uji T variable *Love Of Money* menunjukkan nilai t hitung (7,124) lebih besar dari t tabel (1,966) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,005 atau 5%. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa *Love Of Money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Akan tetapi dalam tabel 4.11, nilai koefisien untuk variable *Love Of Money* sebesar 0,149 dan menunjukkan angka yang positif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan yaitu *Love of Money* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan berwajib pajak orang pribadi non karyawan. Maka dapat dinyatakan bahwa **Hipotesis Keempat Ditolak.**

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Hasil uji pada hipotesis pertama, yaitu pengaruh kesadaran dalam melakukan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan memberikan hasil bahwa hipotesis diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya kesadaran dalam berpajak membantu penyelesaian urusan perpajakan wajib pajak sehingga akan mengalami peningkatan pada tingkat

kepatuhan wajib pajak. Dalam data tabel 4.2 mengenai karakteristik responden, dijabarkan bahwa jumlah wajib pajak yang pernah mengikuti kursus pajak sangat tinggi yaitu 259 orang (70%). Hal ini mengindikasikan jika kesadaran dan antusiasme wajib pajak untuk belajar dan mencari tahu tentang informasi mengenai pajak sangat tinggi.

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riyanto & Ningsih, 2021). Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwasanya kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, mengindikasikan semakin baiknya cara wajib pajak dalam memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak sangat penting guna meningkatkan kemauan dan kesadaran dalam membayar pajak. Persepsi yang kuat ini dilatarbelakangi oleh motivasi pihak wajib pajak itu sendiri. Apabila kesadaran pihak terkait dalam melunasi wajib pajak semakin tinggi, maka hal tersebut akan beriringan dengan besaran tindakan wajib pajak untuk mengimplementasikan kewajibannya.

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan dilakukan (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) dengan kesimpulan berupa kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut disampaikan bahwa banyak wajib pajak yang masih ragu-ragu dan menjawab tidak setuju terkait pernyataan mengenai kesadaran pajak dalam

lembar kuesioner. Jawaban- jawaban tersebut mengindikasikan banyak wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

#### **4.6.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Hasil pengujian pada hipotesis kedua, yaitu pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan menyatakan bahwa hasil hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Wajib pajak yang memiliki kecukupan dalam pemahaman peraturan perpajakan akan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Data dalam tabel 4.2 mengenai karakteristik responden menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang pernah menempuh kuliah pajak dan kursus pajak sangat tinggi. Hal tersebut mengindikasikan apabila semakin tinggi dan baik pengetahuan wajib pajak terhadap pajak pasti meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal ini dikuatkan dengan data pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa Pendidikan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari didominasi oleh lulusan perguruan tinggi dan SMA.

Adapun hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Riyanto & Ningsih, 2021) yang mengemukakan bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tingkat pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan meninggi, maka akan berpengaruh pula pada tingginya

tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan itu, apabila wajib pajak kurang memiliki pemahaman terkait pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan akan menurun. Pemahaman peraturan perpajakan bisa ditingkatkan dengan adanya kecenderungan risiko yang diinginkan atau sanksi, sehingga wajib pajak yang berisiko tinggi cenderung akan memutuskan untuk tertib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.

Di samping itu, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) yang memaparkan bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai wawasan dan pemahaman yang cukup baik terkait perpajakan, sementara wajib pajak bersikeras tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak, maka tingkat ketaatan wajib pajak cenderung rendah. Artinya, pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berkorelasi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.3. Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Data dalam tabel 4.2 mengenai karakteristik responden menjelaskan bahwa wajib pajak semuanya memiliki agama

dan agama yang dianut wajib pajak didominasi oleh agama islam. Hal tersebut membuktikan apabila tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap agama semakin meninggi, maka akan berbanding lurus pada tingkat kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Rositayani & Purnamawati, 2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dianggap sebagai kepercayaan kepada Tuhan dalam keyakinan spiritual. Keyakinan ini akan menjadi penentu kapan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajibannya sehubungan dengan kegiatan perpajakan. Sehingga, wajib pajak dengan kecenderungan tingkat religiusitas yang tinggi akan berperilaku lebih patuh dalam membayarkan pajaknya

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pendapat yang disampaikan oleh (Anita Primastiwi, 2022) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut, semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan terhadap pajak.

#### **4.6.4. *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Pengujian hipotesis keempat yaitu *Love Of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *Love Of Money* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan yaitu *Love Of Money* memiliki pengaruh negatif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Dalam penelitian ini, artinya semakin tinggi tingkat *Love Of Money* pada wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Dalam data pada tabel 4.2 mengenai karakteristik responden diketahui bahwa usia wajib pajak didominasi pada usia 21-25 tahun (26%) dan usia 31-35 tahun (20%). Hal ini, menunjukkan bahwa usia wajib pajak masih relative muda. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan sudut pandang terhadap pajak. Selain itu, factor usia ini mempengaruhi perspektif wajib pajak terhadap etika yang kuat sehingga wajib pajak melihat bahwa pembayaran pajak berkaitan dengan kewajiban moral. *Love Of Money* dalam penelitian ini yang ternyata memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diukur menggunakan Indikator *Love Of Money* yaitu indikator *budget* (anggaran). Wajib pajak tidak semuanya memandang perilaku *Love Of Money* sebagai suatu hal yang buruk. Hal ini disebabkan indikator *Love of Money* dapat diukur dari indikator budget (anggaran) dimana wajib pajak yang memiliki sikap *Love Of Money* juga memiliki kemampuan untuk mengelola uang saat dibutuhkan secara cermat dan efektif. Selain itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini ada *Self Expression* (Ekspresi diri) dimana wajib pajak yang memiliki sikap *Love Of Money* ini memiliki kepercayaan bahwa uang yang mereka miliki akan membawa kehormatan dan meningkatkan citra di lingkungannya sehingga dengan mereka membayar pajak akan menjaga citra mereka di lingkungan sosialnya. Terakhir, indikator yang digunakan untuk mengukur *Love Of Money* adalah *Succes* (sukses). Wajib pajak disini menganggap bahwa uang adalah simbol kesuksesan sehingga dengan itu mendorong mereka untuk sadar bahwa dengan kesuksesan yang mereka peroleh ada kewajiban berupa pajak yang wajib mereka



selesaikan. Data dalam tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa Pendidikan wajib pajak didominasi oleh lulusan perguruan tinggi. Dengan Pendidikan yang tinggi, memungkinkan wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai system pajak sehingga hal tersebut akan menekan perasaan *Love Of Money* menjadi rasa sadar dan patuh terhadap pajak. *Love Of Money* yang ternyata memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh adanya pengaruh dari factor internal dan eksternal dimana salah satu factor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sikap *Love Of Money*. Dalam teori atribusi, semakin tinggi sikap *Love Of money* pada wajib pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori atribusi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Styarini & Nugrahani, 2020), (Sofia Prima Dewi, 2020) menjelaskan bahwasannya *Love Of Money* tidak memberikan pengaruh pada *Tax Evasion* dan akhirnya berdampak atas tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini tinggi rendahnya rasa cinta atau *Love Of Money* pada wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Purwanti, N., & Herawati, 2020), (Prena & Putuhena, 2022), (Ratnawardhani et al., 2020) yang semuanya secara konsisten menyimpulkan jika

variabel *Love Of Money* mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Seorang individu dengan tingkat *Love Of Money* yang tinggi memiliki kecenderungan dengan anggapan uang sangatlah penting, uang dinilai dapat memberikan rasa kebahagiaan sebab dapat memotivasi untuk lebih giat dalam bekerja. Semakin tinggi rasa cinta atau *Love Of Money* pada wajib pajak menyebabkan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyelesaian perpajakannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hipotesis yang diterima dalam penelitian hanya tiga yaitu kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan religiusitas. Sedangkan hipotesis *Love Of Money* ditolak karena melihat hasil uji yang menunjukkan bahwa *Love Of Money* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini lantas berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan bahwa *Love Of Money* berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama (kesadaran pajak) pada penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Riyanto & Ningsih, 2021) yang mengemukakan bahwasanya kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif dan bersifat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, mengindikasikan semakin baiknya cara wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Berikutnya, hipotesis kedua (pemahaman peraturan perpajakan) juga diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Riyanto & Ningsih, 2021) yang memaparkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tingkat pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak cenderung

tinggi, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan hal itu, apabila wajib pajak kurang memiliki pemahaman terkait pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan akan menurun. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak.

Selanjutnya, hipotesis ketiga (religiusitas) juga diterima dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Rositayani & Purnamawati, 2022) mengemukakan jika religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori atribusi, religiusitas merupakan faktor internal seseorang dalam mencoba memahami perilaku mereka sendiri yang di mana seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya sendiri.

Terakhir, hipotesis keempat (*Love Of Money*) ditolak dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa *Love Of Money* berpengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Merujuk pada hasil penelitian terkait, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki rasa cinta terhadap uang atau *Love Of Money* tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki rasa cinta terhadap uang atau *Love Of Money* tetap patuh dan sadar tentang pentingnya pajak apabila wajib pajak paham tentang pengetahuan pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai segenap keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian yang akan datang. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Selama proses yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan data dari responden, informasi yang diberikan responden melalui pengisian kuesioner mungkin tidak mencerminkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan terdapat faktor lain seperti perbedaan pendapat dan juga pemahaman masing-masing responden dalam pengisian kuesioner, bahkan adanya unsur kejujuran dalam pengisian kuesioner oleh responden.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam tenaga, kemampuan dan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan jumlah responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 5.3 Implikasi Penelitian

### 5.3.1. Implikasi Teoritis

Menurut analisis dan pembahasan hasil penelitian terkait pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, dan *Love Of Money* atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan dapat ditarik kesimpulan bahwa teori atribusi meliputi factor internal dan eksternal berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan bersifat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak sebagai factor non ekonomi sekaligus factor internal memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib

pajak. Dalam teori atribusi, dijelaskan apabila kesadaran pajak menjadi salah satu faktor internal yang membentuk kepatuhan wajib pajak. Sikap atau perilaku yang dihasilkan secara internal adalah perilaku yang dikendalikan oleh alam bawah sadar individu tersebut. Kesadaran pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada golongan orang pribadi non karyawan. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak cenderung tinggi, maka akan semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak sangat penting guna meningkatkan kemauan dan kesadaran dalam membayar pajak. Persepsi yang kuat ini berdasar atas motivasi wajib pajak sendiri. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan membentuk besaran keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Tingkat kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak terkait perpajakannya.

Kedua, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi jika pemahaman peraturan perpajakan sebagai factor non ekonomi sekaligus factor internal berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Setiap wajib pajak perlu membekali diri dengan pengetahuan pajak yang cukup guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dan DJP terus berupaya saling membantu dalam pemberian pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar

mengenai perpajakan meliputi menghitung melapor, dan menyetor pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, religiusitas sebagai factor yang berasal dari dalam diri wajib pajak (internal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori atribusi, religiusitas menjadi suatu faktor internal pada individu dalam mencoba memahami perilaku mereka sendiri. Seorang wajib pajak yang mempunyai keyakinan agama yang kuat dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan penghindaran pajak. Religiusitas dianggap sebagai kepercayaan kepada Tuhan dalam keyakinan spiritual. Keyakinan ini akan menentukan sejauh mana wajib pajak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajibannya sehubungan dengan kegiatan perpajakan. Dengan kata lain, pihak wajib pajak dengan tingginya kepemilikan tingkat religiusitas akan berperilaku lebih patuh dalam membayarkan pajaknya

Keempat, *Love of Money* sebagai salah satu factor non ekonomi dan factor internal berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa *Love Of Money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Menilik pada hasil penelitian terkait, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki rasa kasih dan cinta terhadap uang atau *Love Of Money* tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki rasa kasih dan cinta terhadap uang atau *Love Of Money* tetap patuh dan sadar tentang pentingnya pajak apabila wajib pajak paham tentang pengetahuan pajak.

### 5.3.2 Implikasi Praktis

Penerimaan negara dari sector pajak memiliki kontribusi penting dalam kebijakan pembangunan social. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan sector perpajakan melalui peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengaplikasikan empat variabel independen yang terdiri dari kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas, dan *Love of Money* untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variable bebas tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan di daerah Semarang. Kesadaran pajak yang tinggi memberikan pengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan perpajakan memiliki posisi krusial dalam peningkatan rasio kepatuhan. Wajib pajak cenderung taat dan patuh menunaikan pajak secara tepat waktu apabila pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dimilikinya sudah tercukupi. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga nantinya ketika wajib pajak telah sadar pentingnya membayar pajak, maka wajib pajak akan berusaha meningkatkan pengetahuannya untuk belajar bagaimana cara membayar pajak terutangnya.

Selain kesadaran pajak dan pemahaman peraturan perpajakan, religiusitas dan *Love Of Money* juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pada penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa *Love Of Money* berpengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi



non karyawan. Hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan bahwa *Love Of Money* memiliki pengaruh yang negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Menilik pada hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwasanya wajib pajak yang memiliki rasa cinta terhadap uang atau *Love Of Money* tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki rasa kasih dan cinta terhadap uang atau *Love Of Money* tetap patuh dan sadar tentang pentingnya pajak apabila wajib pajak paham tentang pengetahuan pajak.

#### 5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan yaitu:

1. Pada penelitian selanjutnya, jumlah populasi dan sampel diperluas sehingga dapat menggambarkan kepatuhan wajib pajak secara lebih umum dan luas. Populasi dapat mencakup wajib pajak orang pribadi non karyawan seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat dianalisis untuk membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak antar wilayah
2. Pada penelitian berikutnya bisa menggunakan variable independent selain yang diaplikasikan pada penelitian ini, seperti keadilan pajak, sosialisasi pajak, peran jasa konsultan pajak dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi). 2(2).
- Afifah, L. N. (2022). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurist-Diction*, 5(2), 589–622. <https://doi.org/10.20473/Jd.V5i2.34896>
- Afritenti, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR) JAR*, 1(1), 63–79. <https://online-journal.unja.ac.id/jar/>
- Aglista Ramadhanty, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9, 1–15.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Kpp Pratama Salatiga).
- Anggraeni, L. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1–25.
- Anita Primastiwi, R. D. C. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54. <https://doi.org/10.52447/Map.V6i2.5125>
- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 11–19.
- Anwar, D. R. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1–108.

- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi* 2017, 1–16.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Babel, Y. (2023). Akhir April 2023, Penerimaan Pajak Jateng I Capai Sebesar Rp 12 Triliun. *Hallo Semarang*. <https://halosemarang.id/akhir-april-2023-penerimaan-pajak-jateng-i-capai-sebesar-rp-12-triliun>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). *Analysis Of The Influence Of Taxation Socialization On Taxpayer Compliance With Awareness As A Mediation Variable*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda The Effect Of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, And Tax Sanctions On. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An Empirical Research Based From Gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love Of Money Religiusitas Dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- Darmawan, A. (2020). Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur). *Repository UNIKOM*, 10–24.
- Dendi Siswanto, A. S. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Rendah, Ini Langkah Ditjen Pajak. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-non-karyawan-rendah-ini-langkah-ditjen-pajak>

- Dionisio Damara. (2023). Rasio Pajak RI Salah Satu Yang Terendah Di Asean, Apa Dampaknya? Direktorat Jenderal Pajak. <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20230410/259/1645450/Rasio-Pajak-Ri-Salah-Satu-Yang-Terendah-Di-Asean-Apa-Dampaknya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. [https://Www.Pajak.Go.Id/Sites/Default/Files/2022-11/Laporan Tahunan DJP 2021 - Bahasa.Pdf](https://Www.Pajak.Go.Id/Sites/Default/Files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.Pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). N. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Index-Bebas>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/Jai.7.2.49-62>
- Ery, K. J. P. Dan P. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2302–8556), 1112–1140.
- Fachri, M., & Asalam, A. G. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Tahun 2020 Taxpayer Compliance With Taxpayer Non-Employee Personal At Kpp Pratama Cibinong Year 2020. *E-Proceeding Of Management*, 8(5), 5263–5270.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal Of Applied Business And Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/Jabe.V4i1.1905>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2017). Analisis Data Multivariat. BPFE Yogyakarta.
- Harfiani, Mursalim, & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love Of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal Of Accounting Finance*, 2(1).
- Kemenkeu. (2023). Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Informasi-Publik/Publikasi/Berita-Utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. 1(3), 1151–1167.

- Luthans. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepulu*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi Penerbit Cv Andi Offser.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WPOP Di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 188–199. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V4i2.3082>
- Mohamad Fachrizal, Nurhayati Haris, R. I. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3.
- Muhlis, & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/Economicus.V14i2.196>
- Nikolaus, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Penerbit Deepublish.
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196. <https://doi.org/10.22225/Kr.11.2.1154.190-196>
- Nugraha, F. R., & Umaimah. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal Of Management*, 6(2), 262–272. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/4260%0Ahttps://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/4260/2764>
- Prajuda. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Kencana Prenada Media Group.
- Prena, G. Das, & Putuhena, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/10.33510/Statera.2022.4.1.91-98>
- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Love Of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Implementasi E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Akuntansi), 11(3), 573–584.
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 137–148. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.912>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep, Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 177–187. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9117>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. In Buku 1 Edisi 8. Salemba Empat.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Sekaran, U., Dan R. B. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach 7th Edition*. Wiley.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun. <https://setkab.go.id/hingga-akhir-juli-2023-penerimaan-pajak-tembus-rp1-1091-triliun/#:~:text=Penerimaan Negara Dari Pajak Hingga,7%2C8 Persen Secara Tahunan.>
- Siti, K. R. (2017). *Perpajakan*. Rekayasa Sains.
- Sofia Prima Dewi, T. L. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1086. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9534>

- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V1i1.214>
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/Ad.V4i1.5343>
- Sugiyono. (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Tahar, A. Dan A. K. R. (2014). “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15, No 1.
- Tang, T. L. (1992). The Meaning Of Money Revisited. *Journal Of Organizational Behavior*. <https://doi.org/10.1002/Job.4030130209>
- Tanod, S., Saerang, D., & Pontoh, W. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penerangan Jalan Di Kab. Minahasa Utara Pada Pt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 225–234. <https://doi.org/10.32400/Gc.13.03.20105.2018>
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, Edisi. 3 N(2), 1–13.
- Vilysta, T. (2023, September). Kesadaran Tinggi, 695.037 Wajib Pajak Di Jateng Laport SPT. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/daerah/353115/Kesadaran-Tinggi-695-037-Wajib-Pajak-Di-Jateng-Lapor-Spt>
- Wayan, S. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Teori Dan Implementasi*. CV ANDI OFFSET.
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.51211/Joia.V5i1.1314>

Wisnu. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Andi.

Wulantari, N. P. A. S., & Putra, I. M. E. L. (2020). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 55–61. <https://doi.org/10.32795/Widyaakuntansi.V2i2.854>

Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.

Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123. <https://doi.org/10.30871/Jama.V5i1.2856>

